



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 62

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12-2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 183 Tahun 2021, Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubemur Nusa Tenggara Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota.
10. Tim Pembinaan dan Pengawasan Rencana Pembangunan Industri Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Pembinaan dan Pengawasan RPIP adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang bertugas melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan industri Provinsi dan Kabupaten/Kota.

11. Standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan RPIP dan RPIK.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan RPIP dan RPIK agar konsistensi dengan:

- a. sasaran, prioritas, dan target pembangunan industri;
- b. target dan sasaran yang telah ditetapkan meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, investasi sektor industri, dan ekspor produk industri.

BAB II

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIP.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.

Pasal 5

- (1) Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan RPIP.
- (2) Tim pembinaan dan pengawasan RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. Akademisi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan RPIP yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. standarisasi produk industri;
- b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pengembangan perwilayahan Industri;
- d. promosi dan pemasaran;

- e. peningkatan inovasi dan kreatifitas;
- f. pemberdayaan industri kecil menengah; dan
- g. fasilitasi penyusunan RPIK.

Pasal 7

- (1) Standarisasi produk industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - b. *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
 - c. *Good Manufacturing Practice* (GMP dan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 - d. Standar lainnya yang berkaitan dengan produk industri.
- (2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau magang;
 - b. pendidikan vokasi; dan/atau
 - c. sertifikasi profesi.
- (3) Pengembangan perwilayahan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri; dan
 - c. pengembangan sentra industri.
- (4) Promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
 - a. publikasi melalui berbagai media baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. promosi penjualan melalui stan pada saat kegiatan tertentu; dan/atau
 - c. seleksi produk terkait tampilan dan mutu.
- (5) Peningkatan inovasi dan kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
 - a. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
 - b. penyediaan ruang dan wilayah dalam berkreatifitas dan berinovasi (pembangunan taman teknologi (*techno-park*), pusat animasi, pusat inovasi);
 - c. pengembangan sentra Industri kreatif; dan
 - d. pelatihan teknologi dan desain.
- (6) Pemberdayaan Industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
 - a. peningkatan keterampilan teknis, standarisasi, pemasaran dan manajemen melalui pelatihan, pendidikan dan pendampingan berbasis teknologi informasi;
 - b. peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan serta konsultan;
 - c. pemberian fasilitas bahan baku, bahan penolong, mesin/peralatan, kemudahan perizinan dan akses pembiayaan; dan

- d. penyediaan ruang dan wilayah untuk melakukan kegiatan Industri (pembangunan/revitalisasi sentra Industri kecil menengah).
- (7) Fasilitasi penyusunan RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan dalam rangka kesesuaian dengan dokumen RPIP.

Pasal 8

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan RPIP, melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana pada ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen pelaporan sebagai bahan tindak lanjut pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan RPIP tahun selanjutnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Tim Pembinaan dan Pengawasan RPIP menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPIP dan RPIK kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
 - c. penyerapan tenaga kerja;
 - d. realisasi investasi sektor industri;
 - e. ekspor produk industri; dan
 - f. permasalahan dan langkah penyelesaian.
- (3) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat 2 disampaikan setiap setahun sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur melalui Tim pembinaan dan pengawasan RPIP paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
 - c. penyerapan tenaga kerja;
 - d. realisasi investasi sektor industri;
 - e. ekspor produk industri; dan
 - f. permasalahan dan langkah penyelesaian.

Pasal 11

Gubernur melalui Tim Pembinaan dan Pengawasan RPIP menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri Tembusannya kepada Menteri Perindustrian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan RPIP dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Mei 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135